

**TINDAKAN YANG DILAKUKAN PENYIDIK JIKA *VISUM ET REVERTUM* TIDAK MENCANTUMKAN KETERANGAN TANDA KEKERASAN PADA KORBAN PERKOSAAN**



**SKRIPSI**

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat  
Untuk Menempuh Ujian  
Sarjana Hukum**

**Oleh :  
RIZKI ISNANDAR  
50 2015 244**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG  
2019**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**  
**FAKULTAS HUKUM**

**PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN**

**JUDUL SKRIPSI : TINDAKAN YANG DILAKUKAN PENYIDIK JIKA  
*VISUM ET REVERTUM* TIDAK MENCANTUMKAN  
KETERANGAN TANDA KEKERASAN PADA KORBAN  
PERKOSAAN**



**NAMA : Rizki Isnandar**  
**NIM : 50 2015 244**  
**PROGRAM STUDI : Ilmu Hukum**  
**PROGRAM KEKHUSUSAN : Hukum Pidana**

**Pembimbing,  
Reny Okpirianti, SH., M.Hum**

Palembang, 2019

**PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI:**

**Ketua : Nur Husni Emilson, SH., Sp.N., MH**

**Anggota :1. Yudistira Rusydi, SH., M.Hum**

**2. Heni Marlina, SH., MH**

**DISAHKAN OLEH  
DEKAN FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**



**Dr. Hj. Sri Suatmiati, SH., M.Hum**  
**NBM/NIDN : 791348/0006046009**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : RIZKI ISNANDAR

NIM : 50 2015 244

Program Studi : Ilmu Hukum

Program Kekhususan : Hukum Pidana

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul:

“TINDAKAN YANG DILAKUKAN PENYIDIK JIKA *VISUM ET REVERTUM* TIDAK MENCANTUMKAN KETERANGAN TANDA KEKERASAN PADA KORBAN PERKOSAAN”

Adalah bukan merupakan karya tulis orang lain, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah saya sebutkan sumbernya. Apabila pernyataan keaslian ini tidak benar maka saya bersedia mendapatkan sanksi akademik.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Palembang, Agustus 2019



Yang menyatakan,

RIZKI ISNANDAR

## KATA PENGANTAR

**Assalamu'alaikum Wr. Wb.**

Alhamdulillah penulis panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, serta shalawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabat, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul:

***“TINDAKAN YANG DILAKUKAN PENYIDIK JIKA VISUM ET REVERTUM TIDAK MENCANTUMKAN KETERANGAN TANDA KEKERASAN PADA KORBAN PERKOSAAN”***

Penulisan skripsi ini adalah untuk memenuhi syarat mendapatkan gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan, kekeliruan, dan kekhilafan semua ini tidak lain karena penulis adalah sebagai manusia biasa yang tak luput dari kesalahan dan banyak kelemahan, akan tetapi berkat adanya bantuan dan bimbingan serta dorongan dari berbagai pihak, akhirnya kesukaran dan kesulitan tersebut dapat dilalui oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis menyampaikan rasa terima kasih yang mendalam kepada:

1. Bapak Dr. Abid Djazuli, SE., MM, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang.
2. Ibu Dr. Hj. Sri Suatmiati, SH., M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
3. Wakil Dekan I, II, III dan IV Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.

4. Bapak Mulyadi Tanzili, SH., MH, selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
5. Ibu Reny Okprianti, SH., M.Hum, selaku Pembimbing Skripsi yang telah banyak memberikan petunjuk-petunjuk dan arahan-arahan dalam penulisan dan penyusunan skripsi ini.
6. Ibu Hj Susiana Kifli, SH., MH, selaku Pembimbing Akademik pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
7. Bapak dan Ibu Dosen serta Karyawan dan Karyawati Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
8. Ayahanda dan Ibunda , Kakanda dan Adinda, serta seluruh keluarga yang telah banyak memotivasi penulis untuk meraih gelar kesarjanaan ini.

Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang membacanya, akhirnya segala kritik dan saran penulis terima guna perbaikan dimasa-masa mendatang.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Palembang, Agustus 2019

Penulis,

RIZKI ISNANDAR

## **MOTTO**

***“Apakah hukum jahiliyah yang mereka kehendaki, dan (hukum) siapakah yang lebih baik dari pada (hukum) Allah bagi orang-orang yang yakin”.***

**(QS: Al-Maa'idah: 50)**

**Ku Persembahkan kepada:**

- ~ Ayahanda dan Ibunda yang tercinta**
- ~ Saudara-saudaraku yang tersayang**
- ~ Sahabat-sahabatku**
- ~ Almamater yang kubanggakan**

**ABSTRAK**  
**TINDAKAN YANG DILAKUKAN PENYIDIK JIKA *VISUM ET***  
***REVERTUM* TIDAK MENCANTUMKAN KETERANGAN**  
**TANDA KEKERASAN PADA KORBAN PERKOSAAN**  
**OLEH**  
**RIZKI ISNANDAR**

Dalam kasus-kasus tertentu, bahkan penyidik sangat bergantung terhadap keterangan ahli untuk mengungkap lebih jauh suatu peristiwa pidana yang sedang ditanganinya. Kasus-kasus tindak pidana seperti pembunuhan, penganiayaan dan pemerkosaan merupakan contoh kasus dimana penyidik membutuhkan bantuan tenaga ahli seperti dokter ahli forensik atau dokter ahli lainnya, untuk memberikan keterangan medis tentang kondisi korban yang selanjutnya.

Untuk mengetahui dan menjelaskan tindakan yang dilakukan penyidik jika *visum et revertum* tidak mencantumkan keterangan mengenai tanda kekerasan pada korban perkosaan, dan juga untuk mengetahui dan memahami kriteria *visum et revertum* yang dapat dikategorikan sebagai keterangan ahli dalam tindak pidana perkosaan

Berdasarkan hasil penelitian dipahami tindakan yang dilakukan penyidik jika *visum et revertum* tidak mencantumkan keterangan mengenai tanda kekerasan pada korban perkosaan, maka akan dilakukan upaya/tindakan oleh penyidik untuk menemukan dan membuktikan adanya unsur tersebut atau unsur ancaman kekerasan, seperti pemeriksaan terhadap pelaku, saksi-saksi dan korban untuk mendapatkan keterangan selengkap mungkin, pemeriksaan dan penyitaan barang benda-benda yang dapat menjadi barang bukti terjadinya tindak pidana pemerkosaan, khususnya yang menunjukkan terjadinya unsur kekerasan terhadap korban, serta bila perlu dilakukan pemeriksaan di tempat kejadian perkara.

Kriteria *visum et revertum* yang dapat dikategorikan sebagai keterangan ahli dalam perkosaan meliputi: (a) keterangan ahli, (b) surat, (c) petunjuk.

Kata kunci: Tindakan penyidik jika *visum et revertum* tidak mencantumkan mencantumkan tanda kekerasan korban perkosaan.

## DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING .....	ii
PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	vii
ABSTRAK.....	viii
DAFTAR ISI.....	ix
<b>BAB. I. PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang.....	1
B. Permasalahan.....	5
C. Ruang Lingkup dan Tujuan.....	5
D. Kerangka Konseptual.....	6
E. Metode Penelitian.....	6
F. Sistematika Penulisan.....	8
<b>BAB. II. TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Pengertian Penyidikan dan penyidik.....	10
B. Pengertian Visum et Revertum.....	13
C. Pengertian Perkosaan.....	22
D. Macam-macam Perkosaan.....	24

E. Dampak Sosial Perkosaan.....	27
F. Dampak Psikologis Perkosaan.....	28
G. Alternatif Penyembuhan Perkosaan.....	29

**BAB. III. PEMBAHASAN**

A. Tindakan Yang Dilakukan Penyidik Jika <i>Visum et Revertum</i> Tidak Mencantumkan Keterangan Mengenai Tanda Kekerasan Pada Korban Perkosaan.....	31
B. Kriteria <i>Visum et Revertum</i> Yang Dapat Dikategorikan Sebagai Keterangan Ahli Dalam Tindak Pidana Perkosaan.....	38

**BAB. IV. PENUTUP**

A. Kesimpulan.....	40
B. Saran-saran.....	41

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN-LAMPIRAN**

## BAB. I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Pemeriksaan suatu perkara pidana dalam suatu proses peradilan pada hakekatnya adalah bertujuan untuk mencari kebenaran materiil (*materielle waarheid*) terhadap perkara tersebut.<sup>1</sup> Hal ini dapat dilihat dan adanya berbagai usaha yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam memperoleh bukti-bukti yang dibutuhkan untuk mengungkap suatu perkara baik pada tahap pemeriksaan pendahuluan seperti penyidikan dan menuntutan maupun pada tahap persidangan perkara tersebut. Usaha yang dilakukan oleh para penegak hukum untuk mencari kebenaran materiil suatu perkara pidana dimaksudkan untuk menghindari adanya kekeliruan dalam penjatuhan pidana terhadap diri seseorang.

Dengan adanya ketentuan perundang-undangan di atas, maka dalam proses penyelesaian perkara pidana penegak hukum wajib mengusahakan pengumpulan bukti maupun fakta mengenai perkara pidana yang ditangani dengan selengkap mungkin. Adapun mengenai alat bukti yang sah sebagaimana dimaksud di atas dan yang telah ditentukan menurut ketentuan perundang-undangan adalah sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Pasal 184 ayat (1) yang berbunyi sebagai berikut:

---

<sup>1</sup>Lilik Muyadi, *Hukum Acara Pidana Normatif Teoritis Praktik dan Permasalahannya, Alumni*, Bandung, 2007, hlm. 37

Alat bukti yang sah adalah:

- a. Keterangan saksi,
- b. Keterangan ahli,
- c. Surat,
- d. Petunjuk,
- e. Keterangan terdakwa.

Dalam upaya memperoleh bukti-bukti yang diperlukan guna kepentingan pemeriksaan suatu perkara pidana, seringkali para aparat penegak hukum dihadapkan pada suatu masalah atau hal-hal tertentu yang tidak dapat diselesaikan sendiri dikarenakan masalah tersebut berada di luar kemampuan atau keahliannya.<sup>2</sup> Dalam hal demikian maka bantuan seorang ahli sangat penting diperlukan dalam rangka mencari kebenaran materiil selengkap-lengkapannya bagi para penegak hukum tersebut.

Mengenai perlunya bantuan seorang ahli dalam memberikan keterangan yang terkait dengan membantu pengungkapan dan pemeriksaan suatu perkara pidana. A.Karim Nasution menyatakan: Meskipun pengetahuan, pendidikan dan pengalaman dari seseorang mungkin jauh lebih luas dari pada orang lain, namun pengetahuan dan pengalaman setiap manusia tetap terbatas adanya, maka oleh sebab itu selalu ada kemungkinan bahwa ada soal-soal yang kemampuan dan keahliannya untuk tidak dapat dipahami secukupnya oleh seorang penyidik dalam pemeriksaan pendahuluan, ataupun seorang hakim di muka persidangan sehingga ia perlu diberi pertolongan oleh orang-orang yang memiliki suatu pengetahuan tertentu. Agar tugas-tugas menurut hukum acara pidana dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, maka oleh undang-undang diberi kemungkinan agar para penyidik dan para hakim dalam keadaan yang khusus dapat memperoleh bantuan dari orang-orang yang berpengetahuan dan berpengalaman khusus tersebut.<sup>3</sup>

Menurut ketentuan hukum acara pidana di Indonesia, mengenai permintaan bantuan tenaga ahli diatur dan disebutkan dalam KUHAP. Untuk permintaan bantuan tenaga ahli pada tahap penyidikan disebutkan pada Pasal 120

---

<sup>2</sup>Sianturi, *Asas-asas Hukum Pidana dan Penerapannya*, Alumni Ahaem-Patahaem, Jakarta, 1996, hlm. 18

<sup>3</sup>A. Karim Nasution, *Masalah Hukum Pembuktian Dalam Kasus Pidana, Jilid II*, Tanpa Penerbit, 1975

ayat (1) yang menyatakan: “Dalam hal penyidik menganggap perlu, ia dapat minta pendapat orang ahli atau orang yang memiliki keahlian khusus”.

Sedangkan untuk permintaan bantuan keterangan ahli pada tahap pemeriksaan persidangan, disebutkan pada Pasal 180 ayat (1) yang menyatakan: “Dalam hal diperlukan untuk menjernihkan duduknya persoalan yang timbul disidang pengadilan, hakim ketua sidang dapat meminta keterangan ahli dan dapat pula meminta agar diajukan bahan baru oleh yang berkepentingan”. Mengenai keterangan ahli sebagaimana disebutkan dalam kedua Pasal diatas, diberikan pengertiannya pada Paal 1 butir 28 KUHAP, yang menyatakan: “Keterangan adalah keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan”.

Bantuan seorang ahli yang diperlukan dalam suatu proses pemeriksaan perkara pidana, baik pada tahap pemeriksaan lanjutan di sidang pengadilan, mempunyai peran dalam membantu aparat yang berwenang untuk membuat terang suatu perkara pidana, mengumpulkan bukti-bukti yang memerlukan keahlian khusus, memberikan petunjuk yang lebih kuat mengenai mengenai pelaku tindak pidana, serta pada akhirnya dapat membantu hakim dalam menjatuhkan putusan dengan tepat terhadap perkara yang diperiksanya.

Pada tahap pemeriksaan pendahuluan dimana dilakukan proses penyidikan atas suatu peristiwa yang diduga sebagai suatu tindak pidana, tahapan ini mempunyai peran yang cukup penting bahkan menentukan untuk tahap pemeriksaan selanjutnya dari keseluruhan proses peradilan pidana. Tindakan

penyidikan yang dilakukan oleh pihak kepolisian atau pihak lain yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan tindakan penyidikan, bertujuan untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti tersebut dapat membuat terang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Berdasarkan hasil yang didapat dari tindakan penyidikan suatu kasus pidana, hal ini selanjutnya akan diproses pada tahap penuntutan dan persidangan di pengadilan. Terkait dengan bantuan keterangan ahli yang diperlukan dalam proses pemeriksaan suatu perkara pidana, maka bantuan ini pada tahap penyidikan juga mempunyai peran yang cukup penting untuk membantu penyidik mencari dan mengumpulkan bukti-bukti dalam usahanya menemukan kebenaran materiil suatu perkara pidana. Dalam kasus-kasus tertentu, bahkan penyidik sangat bergantung terhadap keterangan ahli untuk mengungkap lebih jauh suatu peristiwa pidana yang sedang ditanganinya. Kasus-kasus tindak pidana seperti pembunuhan, penganiayaan dan pemerkosaan merupakan contoh kasus dimana penyidik membutuhkan bantuan tenaga ahli seperti dokter ahli forensik atau dokter ahli lainnya, untuk memberikan keterangan medis tentang kondisi korban yang selanjutnya.<sup>4</sup>

Berdasarkan uraian dalam latar belakang di atas, penulis merasa tertarik untuk mengadakan penelitian lebih mendalam lagi yang hasilnya akan dituangkan ke dalam bentuk skripsi dengan judul: **“TINDAKAN YANG DILAKUKAN PENYIDIK JIKA *VISUM ET REVERTUM* TIDAK MENCANTUMKAN KETERANGAN TANDA KEKERASAN PADA KORBAN PERKOSAAN”**

---

<sup>4</sup>Soejatmiko, *Ilmu kedokteran Forensik*, Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya, Malang, 2001, hlm. 1

## **B. Permasalahan**

Adapaun yang menjadi permasalahan adalah sebagai berikut:

1. Apakah tindakan yang dapat dilakukan penyidik jika *visum et revertum* tidak mencantumkan keterangan mengenai tanda kekerasan pada korban perkosaan ?
2. Bagaimanakah kriteria *visum et revertum* yang dapat dikategorikan sebagai keterangan ahli dalam tindak pidana perkosaan ?

## **C. Ruang Lingkup dan Tujuan**

Ruang lingkup penelitian terutama dititik beratkan pada penelusuran terhadap tindakan dilakukan penyidik jika *visum et revertum* tidak mencantumkan keterangan mengenai tanda kekerasan pada korban perkosaan, tanpa menutup kemungkinan menyinggung pula hal-hal lain yang ada kaitannya.

Tujuan penelitian adalah:

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan tindakan yang dilakukan penyidik jika *visum et revertum* tidak mencantumkan keterangan mengenai tanda kekerasan pada korban perkosaan;
2. Untuk mengetahui dan memahami kriteria *visum et revertum* yang dapat dikategorikan sebagai keterangan ahli dalam tindak pidana perkosaan..

Hasil penelitian ini dipergunakan untuk melengkapi pengetahuan teoritis yang diperoleh selama studi di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang dan diharapkan bermanfaat sebagai tambahan informasi bagi ilmu

pengetahuan, khusus hukum acara pidana, sekaligus merupakan sumbangan pemikiran yang dipersembahkan kepada almamater.

#### **D. Defenisi Konseptual**

Defenisi konseptual merupakan pengertian dasar dalam suatu penulisan yang memuat istilah-istilah, batasan-batasan serta pembahasan yang akan dijabarkan dalam penulisan karya ilmiah. Agar tidak terjadi kesimpangsiuran penafsiran serta untuk mempermudah pengertian, maka dalam uraian di bawah ini akan dikemukakan penjelasan dan batasan-batasan istilah yang berkaitan dengan judul skripsi ini sebagai berikut:

1. *Visum et Revertum* adalah: suatu keterangan tertulis yang dibuat oleh dokter atas sumpah atau janji tentang apa yang dilihat pada benda yang diperiksanya yang mempunyai daya bukti dalam perkara-perkara pidana.<sup>5</sup>
2. Perkosaan adalah: bagian dari kekerasan terhadap perempuan yang terdiri atas kekerasan fisik, psikis dan seksual.<sup>6</sup>
3. Penyidik adalah: Pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan. (Pasal 1 angka 1 KUHAP).

#### **E. Metode Penelitian**

Selaras dengan tujuan yang bermaksud menelusuri prinsip-prinsip hukum, terutama yang bersangkutan paut dengan tindakan yang dilakukan penyidik jika

<sup>5</sup>Abdul Mun'in, *Pedoman Kedokteran Forensik*, Bina Aksara, Jakarta, 1997, hlm. 3

<sup>6</sup>Agus Poerwadianto, *Perkosaan Sebagai Pelanggaran HAM (Kajian Filosofis Metodologi Pembuktian Hukum)*, Disertasi, Program Studi Filsafat UI, Jakarta, 2003, hlm. 65

**visum et revertum** tidak mencantumkan keterangan mengenai tanda kekerasan pada korban perkosaan, maka jenis penelitiannya adalah penelitian hukum *normatif* yang bersifat *diskriptif* (menggambarkan) dan tidak bermaksud untuk **menguji hipotesa**.

#### 1. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data sekunder dititik beratkan pada penelitian kepustakaan (*library research*) dengan cara mengkaji:

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang bersifat mengikat seperti undang-undang, peraturan pemerintah dan semua ketentuan peraturan yang berlaku;
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum seperti hipotesa, pendapat para ahli maupun peneliti terdahulu yang sejalan dengan permasalahan dalam skripsi ini;
- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang menjelaskan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus bahasa, ensiklopedia dan lainnya.

#### 2. Teknik pengolahan data

Setelah data terkumpul, maka data tersebut diolah guna mendapatkan data yang terbaik. Dalam pengolahan data tersebut, penulis melakukan kegiatan *editing*, yaitu data yang diperoleh diperiksa dan diteliti lagi mengenai kelengkapan, kejelasan dan kebenarannya, sehingga terhindar dari **kekeliruan** dan kesalahan.

### 3. Analisa data

Analisa data dilakukan secara *kualitatif* yang dipergunakan untuk mengkaji aspek-aspek *normatif* atau *yuridis* melalui metode yang bersifat *deksriptif analitis* yang menguraikan gambaran dari data yang diperoleh dan menghubungkannya satu sama lain untuk mendapatkan suatu kesimpulan yang bersifat umum.<sup>7</sup>

## **F. Sistematika Penulisan**

Sesuai dengan buku pedoman penyusunan skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang, penulisan skripsi ini secara keseluruhan **tersusun** dalam 4 (empat) bab dengan sistematika sebagai berikut:

- Bab. I.** Pendahuluan, berisi mengenai latar belakang, permasalahan, ruang lingkup dan tujuan, defenisi konseptual, metode penelitian, dan sistematika penulisan.
- Bab. II.** Tinjauan pustaka, memaparkan tinjauan pustaka yang menyajikan mengenai pengertian penyidik dan penyidikan, pengertian *visum et revertum*, pengertian perkosaan.
- Bab. III.** Pembahasan, yang berisikan paparan tentang hasil penelitian secara khusus menguraikan dan menganalisa permasalahan yang diteliti mengenai tindakan yang dilakukan jika *visum et revertum* tidak mencantumkan keterangan mengenai tanda kekerasan pada korban perkosaan, dan juga untuk mengetahui kriteria *visum et revertum* yang

---

<sup>7</sup>Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1997, hlm. 129

dapat dikategorikan sebagai keterangan ahli dalam tindak pidana perkosaan.

**Bab. IV.** Penutup, pada bagian penutup ini merupakan akhir pembahasan skripsi ini yang diformat dalam kesimpulan dan saran-saran.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku-buku:

- Abar AZ dan Tulus Subardjono, *Perkosaan Dalam Wacana Pers Nasional*, Kerjasama PPK dan Foundation, Yogyakarta, 1998
- Abdul Mun'in, *Pedoman Kedokteran Forensik*, Bina Aksara, Jakarta, 1997
- Adami Chazawi, *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007
- Agus Poerwadianto, *Perkosaan Sebagai Pelanggaran HAM (Kajian Filosofis Metodologi Pembuktian Hukum)*, Disertasi, Prodi Filsafat UI, Jakarta, 2003
- Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1997
- Haryono, *Dampak Sosisio-Psikologis Korban Tindak Perkosaan Terhadap Wanita*, Yogyakarta, Pusat Studi Wanita, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 1997
- Lamintang PAF, *Delik-delik Tindak Pidana Melanggar Norma-norma Kesusilaan dan Norma-norma Kepatutan*, Mandar Maju, Bandung, 1990
- Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana Normatif Teoritis Praktik dan Permasalahannya*, Alumni, Bandung, 2007
- Lobby Loqman, *Hukum Acara Pidana Indonesia (Suatu Ikhtisar)*, Datacom, Jakarta, 1996
- M. Kariadi dan R. Siesilo, *KUHAP Dengan Penjelasan Resmi dan Komentar*, Politea, Bogor, 1988
- Nasution A Karim, *Masalah Hukum Pembuktian Dalam Kasus Pidana Jilid II*, Tanpa Penerbit, 1975
- R. Soesilo, *Taktik dan Teknik Penyidikan Perkara Kriminal*, Politea, Bogor, 1979
- Sianturi, *Asas-asas Hukum Pidana dan Penerapannya*, Alumni, Ahaem-Patahaem, Jakarta, 1996

Syarifuddin Petanasse, *Hukum Acara Perdata*, Universitas Sriwijaya, Palembang, 1979

Sujatmiko, *Ilmu Kedokteran Forensik*, Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya, Malang, 2001

Tjondro Putranto, *Pokok-pokok Ilmu Kedokteran Forensik, Alat Bukti dan Kekuatan Pembuktian Dalam Proses Pidana*, Liberty, Yogyakarta, 1988

Tolob Setiady, *Pokok-pokok Ilmu Kedokteran Kehakiman*, Alfabet, Jakarta, 2009

Wahyudi, *Ilmu Kedokteran Kehakiman Dalam Perspektif Peradilan dan Aspek Hukum Praktik Kedokteran*, Djambatan, Jakarta, 2000

**Peraturan Perundang-undangan:**

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana

**Jurnal:**

Harkristuti Harkrisnowo, *Hukum Pidana dan Perspektif Kekerasan Terhadap Perempuan*, Jurnal Indonesia, Volume 10 (2) Agustus 2000